

ZAKAT HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM TINJAUAN TEORI ZAKAT *AN-NAMA*' YUSUF QARDHAWI

Oleh :

Imam Agung Prakoso

Dr. YUSDANI, M. Ag

ABSTRACT

This study analyzed Zakat on Intellectual Property Rights based on zakat theory *an-Nama'* by Yusuf Qardhawi. This topic was brought up in regards to the fact that as time changes, civilization sources change, sources of income also change, one of which is Intellectual Property Rights.

The formulation of problem was to know the zakat on Intellectual Property Rights based on *an-Nama'* theory by Yusuf Qardhawi and the zakat calculation. The underlying theories in this study were zakat theory *an-Nama'*, zakat on profession, intellectual property right as a form of wealth, and intangible property. This study was a content analysis using normative legal approach. The method was library study. The data source was primary and secondary data. The data analysis used interactive model.

The findings showed that zakat on Intellectual Property Rights based on *an-Nama'* theory by Yusuf Qardhawi is a part of zakat on profession because IPRs have economic value, obtained from intellectual creativity manifested in the forms of works. Therefore, IPRs are a form of intangible property that could develop. In addition, the calculation of zakat on IPR is 2.5% of the income earned after deducted by tax obligations.

Keywords: zakat, *an-Nama'*, Intellectual Property Rights

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin*, atau agama rahmat bagi seluruh alam raya ini. Tentunya dalam kehidupan manusia ada berbagai macam keadaan manusia, ada yang berkecukupan ada pula yang berkekurangan. Islam datang dengan segala kearifannya, memberikan angin segar pada tiap-tiap individu yang berkekurangan dan sebagai ladang ibadah bagi yang

berkecukupan. Dalam kehidupan bermasyarakat baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang, sering dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hubungan kaya-miskin ini dalam syari'at Islam dilandaskan pada firman Allah dalam surat al-Dzariyat [19] yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”(Qs. Al-Zāriyat :19)¹

Untuk memperhatikan perekonomian ummat Islam, zakat merupakan salah satu perintah yang memiliki tugas tersebut. Dimana dalam Al-Quran disebutkan zakat setelah disebutkan sholat ini menunjukkan betapa pentingnya masalah zakat karena ia merupakan tanda keimanan seseorang dan modal keselamatannya.² Selain itu juga, untuk mengatur kesejahteraan dan keseimbangan dalam kesejahteraan sosial, agama Islam juga telah mengaturnya secara khusus didalam hal zakat. Zakat merupakan hal sangat penting dalam Islam, karena dalam ajaran agama Islam, Islam sangat memperhatikan kemaslahatan tiap umatnya. Sehingga, untuk menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, maka agama Islam mewajibkan bagi umatnya yang mempunyai kelebihan hartanya untuk diberikan pada golongan yang membutuhkan.

Zakat mempunyai kekhususan, yaitu dari umat Islam oleh umat Islam dan untuk umat Islam dengan sasaran khusus, seperti tersebut dalam al-Qur'an surah at-Taubah (9) ayat 60, bahwa yang berhak menerima harta zakat (mustahik) adalah: fakir, miskin, amil, mu'allaf, *ghorimin*, *riqāb*, *sabîlillāh*, dan *ibnu sabîl*.³

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 521

² M. Husein Falah Zadeh, *Belajar Fiqih untuk Tingkat Pemula*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 223

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. Cet. 2, (Semarang: Pustaka Zikri Putra, 1999), hlm. 19

Zakat memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang Muslim yang menyimpan harta, memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahunnya. Sehingga ini dapat memperkecil kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki, ini diakibatkan adanya perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi pada tiap individu. Pada saat yang bersamaan Islam menolak keadaan sosial ekonomi yang timpang, dimana pada satu sisi hidup penuh dengan kenikmatan dan pada sisi yang lain hidup penuh dengan kemelaratan atau kemiskinan. Pada poin ini Islam menginginkan atau menghendaki orang-orang miskin untuk dapat menikmati kesenangan orang kaya dan memberinya apa yang dapat mencukupi atau mengcover hajatnya. Dan zakat menjadi satu dari banyak sarana yang dipergunakan Islam untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

Islam telah mengatur beberapa hal yang wajib dikeluarkan zakatnya sejak zaman awal datangnya Islam. Namun seiring berkembangnya zaman, maka banyak pula sumber penghasilan yang baru di era modern ini, sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengaturan atau pembagian zakat itu sendiri. Salah satunya adalah harta atau kekayaan yang bersumber dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh tiap orang.

Hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas, mengingat perkembangan zaman yang sangat pesat serta memunculkan ide-ide baru yang dapat menjadi sumber penghasilan di era-modern seperti saat ini. Dimana muncul hak-hak paten, hak cipta, dan hak-hak yang lain yang dapat menambah penghasilan atau menjadi sumber penghasilan. Karena pada dasarnya hukum memperlakukan hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property*) ini sebagai bagian dari kekayaan yang tidak berwujud. Yang pada dasarnya hak tersebut merupakan hak kebendaan dalam bidang hukum kekayaan, hak tersebut memiliki nilai uang tertentu.⁵

⁴ Nurul Huda, dkk, *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Cet. 1, (Jakarta: PrenadaMedia, 2015), hlm. 9

⁵Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016), hlm. 7

Sehingga ini menjadi penting untuk dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan atau penunaian zakat dari penghasilan tersebut. Dalam penyelesaian kasus seperti ini penulis akan mengkajiinya dalam tinjauan Yusuf Qardhawi. Karena beliau merupakan ulama kontemporer yang ahli dibidang fiqh.

Masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis sampaikan beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pengembangan jenis Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual ditinjau dari teori zakat *an-nama'* Yusuf Qardhawi? (2) Bagaimana perhitungan Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan teori zakat *an-nama'* Yusuf Qardhawi?

KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

1. Teori Zakat Profesi

Abdul Hasan al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.⁶

Sedangkan menurut Hasbullah Bakry, ia menyatakan bahwa zakat yang berasal dari awal kata *zakka*, *tuzakki*, *zakat* memiliki arti bahwa zakat itu membersihkan atau mensucikan setiap orang yang memiliki harta lebih dari yang bukan haknya.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat [103] :

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), hlm 23

⁷ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm, 243

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣)⁸

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. Pertama, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada aspek pahala yang semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijārah* dan *zirā'ah*. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.⁹

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi juga mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasan.¹⁰

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.¹¹ Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, selain itu zakat

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... hlm. 20

⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: infak dan Shadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 12-13.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet 10, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusantara, 2007), hlm. 34-35.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.

merupakan salah satu dari rukun Islam. Perintah mengeluarkan zakat terdapat dalam al-Qur'an dan hasits secara sejelas (*Sharih*). Yakni diantaranya sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.¹²

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’.”(Qs. Al-Baqarah: 43)

Islam menegaskan hukum zakat tidak hanya dengan perintah-perintah seperti yang tersebut dalam beberapa ayat diatas, akan tetapi dalam Islam juga ada ancaman-ancaman bagi yang tidak menunaikan atau menjalankan zakat sedangkan mereka mampu atau berkecukupan.¹³ Ini dapat terlihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْيَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.¹⁴

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(Qs. At. Taubah: 34)

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... hlm. 7

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif*....., hlm. 31

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... hlm. 192

Yusuf al-Qardhawi membagi pekerjaan yang menghasilkan uang menjadi dua macam. Pertama adalah bahwa pekerjaan yang didasari dengan kemampuan diri sendiri atau dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dengan anggota tubuhnya atau otaknya (akal), atau keduanya. Penghasilan dari pekerjaan itu seperti berupa gaji, upah, ataupun honorarium.¹⁵

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian yang legal (sah) yang telah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakat. Termasuk didalamnya kekayaan yang dihasilkan dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan logika.¹⁶

Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam mengambil hukum zakat profesi adalah surat Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.¹⁷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*...., hlm. 459

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1449

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.... hlm. 45

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)

Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat tersebut, menurutnya mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah termasuk penghasilan usaha profesi.¹⁸ Demikian juga pada surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.¹⁹

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah 103)

Kata *amwal* (harta) mencakup semua jenis kekayaan yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal. Argumen hadis yang digunakan adalah: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat Islam yang kaya kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka” (HR. Tabrani). Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat termasuk pekerja profesi.²⁰

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1449

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 203

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1449

Penghasilan yang didapat dari pekerjaan seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang didapat dari pekerjaan mereka maka besar zakatnya yang wajib dikeluarkan 2.5%. sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak 2.5% dan sesuai dengan kaidah Islam yang menegaskan bahwa kesulitan atau kesukaran dapat meringankan besar kewajiban, serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong penghasilannya sebagai zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.²¹

Sehingga berdasarkan hal itu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat profesi wajib ditunaikan apa bila mencapai nisab uang, sedangkan penghasilan jika tidak mencapai nisab uang dalam setahun maka tidak wajib untuk ditunaikan zakatnya.²²

2. Teori An-Nama'

Teori an-Nama yang dikemukakan oleh Yusuf Qordhowi, menurut penulis sangat relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah zakat yang seiringnya waktu memiliki perkembangan. Dan teori ini menurut penulis dapat diterapkan juga di Indonesia. Dalam teori tersebut, Al-Qardhawi menjelaskan bahwa suatu harta yang diambil atau dikeluarkan zakatnya dapat berkembang atau dapat dikembangkan. Dalam bahasa modernnya, harta kekayaan tersebut dapat mendatangkan keuntungan²³

²¹ *Ibid*, hlm. 488

²² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*...., hlm. 486

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, (Beirut: Muassatu Ar-Risālah, 2002), hlm. 173

Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakah* mengutip pendapat Ibnu Humam, yang menyebutkan bahwa maksud dari disyariatkannya zakat yaitu pemberian beban atas kekayaan, yakni memberikan santunan orang-orang miskin, dengan besaran yang tidak akan membuat orang yang mengeluarkan zakat tersebut menjadi miskin pula, dengan cara memberikan sebagian kecil harta atau kekayaan yang banyak tadi.²⁴

Menurutnya, bahwa mewajibkan zakat atas kekayaan yang tidak berkembang akan mengakibatkan kemiskinan jika terjadi bertahun-tahun khususnya bila diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian dari sudut materi sungguh benar sabda Rasul yang artinya “Tidak akan berkurang kekayaan karena zakat”. Sehingga zakat tersebut hanya sebagian kecil yang wajib dikeluarkan dari suatu kekayaan yang banyak, berkembang, dan diinvestasikan yang berdasakan hukum alam (sunnatullah) tidak akan mengurangnya, sesuai dengan hadis Rasul tersebut.²⁵

Al-Qardhawi menekankan bahwa kekayaan itu haruslah mempunyai sifat yang berkembang dan adanya potensi untuk dapat berkembang, bukan dikembangkan dengan sengaja, karena syariat Islam tidak mensyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja, sebab hal itu banyak menimbulkan pertentangan dan sulit diukur. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa memungkinkan kekayaan itu menerima pengembangan dengan memperdagangkan atau membiakannya. Selain itu jika kekayaan itu tidak dapat berkembang sendiri, artinya merukan hasil investasi dan pendapatan, maka hanya wajib zakat apabila melalui usaha, semua itu dikembangkan, hasil usaha, dan keuntungan jerih payah.²⁶

3. HAKI sebagai Harta dan Harta Tak Berwujud

²⁴ *Ibid*, hlm. 173

²⁵ *Ibid*, hlm. 173

²⁶ *Ibid*, hlm. 174

a. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual pada pokoknya merupakan hak untuk menikmati hasil dari kreatifitas intelektual seseorang secara ekonomi. Sehingga karenanya, objek yang diatur dalam hak atas kekayaan intelektual adalah karya-karya yang dihasilkan atau diwujudkan dari kemampuan intelektual manusia.²⁷

Hak atas kekayaan intelektual merupakan benda dalam hukum kekayaan. Istilah itu didasarkan pada kepemilikan benda yang tidak berwujud. Meskipun benda tersebut tidak berwujud tetapi hukum mengakui bahwa hak yang timbul dari kekayaan intelektual sebagai bentuk hak atas kekayaan. Karena hak tersebut sebagai sebuah kekayaan, maka memiliki nilai uang tertentu.²⁸ Sehingga hak tersebut dapat menghasilkan atau menjadi sumber penghasilan bagi pemilik hak itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa HAKI adalah Hak berasal dari kegiatan olah pikir manusia yang memiliki manfaat ekonomi.

b. Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya prinsip utama pada HAKI adalah bahwa hasil kreasi dan pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang tersebut, sehingga seseorang yang menghasilkannya memiliki kepemilikan berupa hak alamiah. Sehingga dapat dikatakan dengan dasar prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka HAKI berdasarkan pada prinsip.²⁹

1. Prinsip Keadalian (*the principle of natural justice*)

²⁷Sudaryat dkk, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku)*, (Bandung: OASE Media, 2010), hlm. 15

²⁸ Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*,.....hlm. 6

²⁹Muhammad Djumhana, dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Aditya Bakti, 1997), hlm. 25-26

Atas dasar prinsip tersebut, maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja untuk menghasilkan karya dari kemampuan intelektualnya

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Berdasarkan prinsip ini suatu kepemilikan adalah merupakan hal yang wajar, karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal tersebut suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk meningkatkan hidup. Selanjutnya karya itu akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the sosial argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

c. Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari Hukum Benda

Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan bagian dari benda, yakni benda tidak berwujud (benda *immateriil*). Benda dalam kerangka hukum perdata dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni:³⁰

1. Benda berwujud (*materiil*)
2. Benda tidak berwujud (*immateriil*).

³⁰ Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 14

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu Penelitian Isi (*Discourse*) yaitu penelitian yang berdasarkan isi dari buku-buku, jurnal, majalah, koran dan lain sebagainya yang memuat materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya. Dalam istilah lain disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif.³¹ Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik Analisis data menggunakan cara kualitatif, dengan menggunakan metode *reflective thinking* dengan pola deduksi-induksi, dan tata pikir divergen yaitu tata pikir kreatif-inovatif.³² Model analisis tersebut lebih mementingkan pengolahan dan menganalisis, serta merekonstruksi data secara kualitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yakni data yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³³

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Salah satu bagian dari hukum perdata yaitu hukum kekayaan. Dalam hukum kekayaan ini mengatur mengenai hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dalam konteks sistem *Civil Law*, bidang hukum ini mencakup hukum benda (*zakenrecht*) dan hukum perikatan (*verbintenissenrecht*). Dalam sistem *Civil Law System*, hukum kekayaan ini dikenal dengan atau setara *law of property*. *Property* sendiri mempunyai makna diderivasi dari bahasa latin, yakni *proprius* bermakna

³¹ Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau pada bahan-bahan hukum yang lain. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 11.

³² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RakeSarsasin, 1990), hlm. 190.

³³ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: SinarBaru, 1982), hlm. 93.

kepemilikan hak atau seseorang memiliki. Kemudian secara hukum, *property* bermakna sebagai hak eksklusif seseorang terhadap suatu benda.³⁴

Pengembangan Jenis Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual jika ditinjau dari Teori Zakat An-Nama' Yusuf Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian yang legal (sah) yang telah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakat. Termasuk didalamnya kekayaan yang dihasilkan dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, al-Qardhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih klasik. Ini dapat terlihat jelas dalam tulisannya *Fiqh az-Zakah* (Fikih Zakat).³⁵

Mengenai zakat profesi para ulama menyebutkan bahwa nash-nash yang bersifat umum untuk dijadikan hujjah tentang zakat profesi diantaranya adalah firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103, al-Baqarah ayat 267, dan adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

و في أموالهم حق للسائل والمحروم (الذاريات: ١٩)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Al-Qurthubi dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *haqqun ma'lum* (hak yang pasti) pada surat adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, bagi semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapat dan dicari jika telah memenuhi syarat nisab zakat maka wajib zakatnya untuk dikeluarkan.³⁶

³⁴ Tim Penulis Pusat HKI FH UII, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*,.....hlm. 1-2

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*....., hlm. 1449

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. II, (Jalarta: Gema Insani, 2002) hlm. 94-95

Yusuf Al-Qardhawi dalam mengambil hukum zakat profesi, ayat yang digunakan sebagai landasan adalah surat Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بَآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.³⁷

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”
(QS. Al-Baqarah: 267)

Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat tersebut, menurutnya mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah termasuk penghasilan usaha profesi.³⁸ Dalam kaitannya dengan hal ini, Hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari suatu mata pencaharian yang sah. Penetapan Hak atas kekayaan intelektual banyak mendorong seseorang untuk berkarya dengan kemampuannya untuk mengeluarkan ide-ide atau perubahan pada perkembangan zaman seperti sekarang ini. Maka hasil intelektual yang telah dicetuskan akan disisikan hartanya dengan melalui yang namanya zakat. Sehingga dalam penyelesaiannya dalam masalah zakat, lebih tepat di qiyaskan pada zakat profesi yang didasarkan pada ijtihad Yusuf al-Qardhawi. Dimana profesi dan hak atas kekayaan intelektual merupakan sebuah mata pencaharian atau sumber rezeki untuk tiap masyarakat.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.... hlm. 45

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk. (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*...., hlm. 1449

Perhitungan Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam permasalahan nisab Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya. Hal ini di dasarkan pada pendapat Zuhri dan Auza'i, baik dengan mengeluarkan zakatnya saat diterimanya harta tersebut ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakatnya sampai batas setahun bila ia tidak khawatir untuk membelanjakannya. Akan tetapi bila ia khawatir untuk membelanjakannya maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera.³⁹

Penghasilan yang didapat dari modal saja atau modal kerja seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sejenisnya, besar zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dari pendapatan bersih setelah biaya kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lainnya dikeluarkan. Hal ini didasarkan pada penghasilan dari pertanian yang diiri tanpa ongkos tambahan.⁴⁰ Jika ada tambahan ongkos maka zakatnya 5%.

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka maka besar zakat yang dikeluarkan adalah seperempat puluh (2.5%). Ini sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik harta penghasilan maupun harta yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaidah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong besaran tertentu berupa zakat dari gaji para tentara besar langsung dari kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz.⁴¹

Untuk menyelesaikan masalah zakat kekayaan intelektual ini, penulis menggunakan metode qiyas atau analogi dalam mengategorikan hak atas

³⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat.....*, hlm. 485

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 488

⁴¹ *Ibid*

kekayaan intelektual, yang disandarkan pada hasil ijtihad hadits nabi yang mewajibkan zakat perak sebagai mata uang (*riqqoh*).

فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا

“Datangkanlah (bayarlah) zakat *riqqah* (perak sebagai mata uang) yaitu setiap dari 40 dirham (zakatnya) 1 dirham” (HR. Abu Dawud I/494 no. 1574)⁴²

Dimana zakat uang atau *nuqud* yakni sebesar 2,5%, sejumlah zakat yang dikeluarkan pada emas setelah mencukupi nisab dan haulnya. Dan setelah dikeluarkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Sehingga pada hal ini antara HAKI dan Uang memiliki kesamaan ‘*illat* hukum, yakni sebagai harta kekayaan yang dapat berkembang. Sehingga hukumnya untuk mengeluarkan zakat tersebut wajib

Pada sisi yang lain Yusuf Qardhawi dalam menetapkan kadar zakat profesi juga menggunakan qiyas, Qiyas ini menempatkan zakat profesi pada posisi *furu'*, sehingga haruslah disandarkan pada jenis zakat lain (*asal*) yang ketentuannya secara *qat'i* telah diatur oleh syari'at baik dari segi kadar, nisab, dan haulnya. Misalkan jika zakat profesi diqiyaskan pada *nuqud* (emas, perak, dan uang) maka kadarnya adalah 2,5 % nisabnya senilai 85 gram emas dan waktu pengeluarannya satu tahun sekali yang telah dikurangi untuk kebutuhan pokok dan beban hutangnya.⁴³

Sehingga dalam hal ini, zakat hak atas kekayaan intelektual wajib ditunaikan layaknya zakat profesi, karena perintah zakat pada dasarnya wajib, maka hal ini berlaku pula terhadap zakat hak atas kekayaan intelektual. Selain itu pula, hak atas kekayaan baik dari hukum yang berlaku Indonesia maupun ulama fikih,

⁴² Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dārul Kutub Al-Alamiyah, tth), hlm. 494

⁴³ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 111

merupakan bagian dari harta kekayaan, yakni dalam kategori harta tak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi atau *qimah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat hak atas kekayaan intelektual jika ditinjau dari teori zakat *an-nama'* Yusuf Qardhawi merupakan bagian dari zakat profesi. Karena hak atas kekayaan intelektual merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi, yang dihasilkan dari kreatifitas intelektual manusia dan diwujudkan dengan karya tertentu yang memiliki daya guna. Sehingga hak atas kekayaan intelektual termasuk harta yang berkembang. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Perhitungan zakat hak atas kekayaan intelektual, yakni sebesar 2.5 % dari penghasilan yang didapat setelah dikeluarkannya kewajiban pokok, seperti hutang dan kebutuhan sehari-hari lainnya, serta telah tercapai haul dan nisabnya. Nisab untuk mengelurakan zakat hak atas kekayaan intelektual itu sendiri didasarkan pada zakat *nuqud* yakni senilai dengan nisab uang atau sejumlah 85 gram emas. Tetapi jika seseorang telah mengeluarkan zakatnya setiap setelah ia mendapat penghasilan, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan pada tempo zakatnya yang satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, Hasbullah,. 1988, *Pedoman Islam di Indonesia*,Cet. V, Jakarta: UI Press.
- Dawud, Imam Abu, tth, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dārul Kutub Al-Alamiyah
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

- Didin Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. II, Jakarta: Gema Insani.
- Djumhana, Muhammad dan R.Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Aditya Bakti.
- Muhadjir, Noeng., 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RakeSarasini.
- Qardawi, Yusuf., 2007, *Fiqhuz-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusantara.
- Qardhawi, Yusuf., 2002, *Fiqhuz-Zakat*, Beirut: Muassatu Ar-Risālah.
- Shalehuddin, Shofwan Wawan, 2011, *Risalah Zakat: infak dan Shadaqah*, Bandung: Tafakur.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, 1999., *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Zikri Putra.
- Soemitro, Hanitijo Roni., 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: SinarBaru.
- Sudaryat dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku)*, Bandung: OASE Media.
- Tim Penulis Pusat HKI FH UII, 2016, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.
- Waluyo, Bambang ., 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zadeh, Falah Husain M., 2008, *Belajar Fiqih untuk Tingkat Pemula*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zein, Ma'shum., 2013, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.